



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Srp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

**Ni Putu Ratna Dewi** : Tempat / tanggal Lahir di Banjar Gelagah Puwun, Kekeran / 01 Juli 1981, NIK 5105036006810004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), beralamat Jalan Flamboyan G.1 Nomor 2 Kemoning Kaja, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak,-----

**PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

**I Komang Terima** : Tempat / tanggal Lahir Kemoning, 31 Desember 1975, NIK 5105033112750103, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), beralamat tinggal Jalan Flamboyan G.1 Nomor 2 Kemoning Kaja, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Maret 2018, Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2008 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Ida Pedanda Jelantik;-----
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 357/KW/Capil/08, Tanggal 5 Mei 2008;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama Ni Putu Ryka Pratiwi, Klungkung 9 Nopember 2001 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 729/L.I/Capil/08 tanggal 9 Nopember 2001 dan Kadek Wahyu Darmawan, Denpasar 8 Desember 2002 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730/L.I/Capil/08 tanggal 8 Desember 2002;-----
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;-----
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga;-----
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami;-----

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Klungkung dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Jelantik, pada tanggal 2 Mei 2008 di Klungkung dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 5 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 357/KW/Capil/08, tanggal 2 Mei 2008 adalah sah;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan didalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp;-----

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018 dan Senin, Tanggal 5 Maret 2018, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Srp tertanggal 15 Pebruari 2018 dan 27 Pebruari 2018, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun Tergugat pada persidangan tanggal 3 April 2018 berdasarkan relaas panggilan tertanggal 26 Maret 2018 dan Tergugat pada persidangan tanggal 12 April 2018 berdasarkan relas tertanggal 5 April 2018; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya pada petitum ke-2 (dua) menjadi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Klungkung dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Jelantik, pada tanggal 1 Juli 1999 di Klungkung dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 357/KW/Capil/08, tanggal 5 Mei 2008 adalah sah serta Petitum ke-5 (lima) mencoret sejumlah Rp;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat / Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5105036006810004 atas nama Ni Putu Ratnadewi,selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;---
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 357/KW/Capil/08 antara I Komang Terima dengan Ni Putu Ratna Dewi,selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;-----

Halaman 4 , Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 5105031807078416 atas nama Kepala Keluarga I Komang Terima, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-

3;-----

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 729/L.I/Capil/08, atas nama Ni Putu Ryka Pratiwi, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-

4;-

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 730/L.I/Capil/08, atas nama Kadek Wahyu Darmawan, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. I NYOMAN SUWIRYO;-----

2. NI KETUT SUTIARI;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;-----

Halaman 6 , Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Klungkung dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Jelantik, pada tanggal 2 Mei 2008 di Klungkung dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 Juli 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 357/KW/Capil/08, tanggal 5 Mei 2008 adalah sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 357/KW/Capil/08, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Jelantik, pada tanggal 1 Juli 1999 di Jalan Flamboyan G.1 nomor 2 Kemoning Kaja, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 5 Mei 2008, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I Nyoman Suwiryono dan saksi Ni Ketut Sutiari di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku Orang tua Penggugat dan tetangga Penggugat menghadiri langsung perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017;---

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada

Halaman 9 , Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Flamboyan G.1 nomor 2 Kemoning Kaja, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun kemudian sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, mulailah terjadi keributan-keributan kecil yang disebabkan karena kesalah pahaman Tergugat akan pekerjaan Penggugat, dimana penyebab ketidakcocokan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan hari-hari rumah tangga untuk anak-anak dan istri, Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga, karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi sejak tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi  
“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus karena masalah ekonomi keuangan keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya untuk bertanggung jawab secara ekonomi pada kebutuhan keuangan ekonomi keluarga dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga, Tergugat telah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Klungkung dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Jelantik, pada tanggal 1 Juli 1999 di Klungkung dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 357/KW/Capil/08, tanggal 5 Mei 2008 adalah sah;-----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 13 , Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari : Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh kami **SAHIDA ARIYANI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 15 Mei 2018 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H**

**SAHIDA ARIYANI, S.H**

**ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, S.H**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
4. PNB.....	Rp.	10.000,-

Halaman **14** , Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya.Sumpah.....	Rp.	25.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	5.000,-+

Jumlah Rp. 426. 000,--(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)